

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF, PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENANGGULANGAN NARKOBA
2018

PERDA KAB. SAMBAS NO.10, LD 2018/NO. 10. 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG FASILITASI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur upaya fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Kabupaten Sambas melalui pendekatan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengaturan mencakup pencegahan, penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pembentukan forum koordinasi. Peraturan ini menegaskan peran Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan NAPZA guna melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Asas dan tujuan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
 2. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan.
 3. Upaya pencegahan melalui keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan/asrama, media massa, dan tempat ibadah.
 4. Penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 5. Mekanisme wajib lapor bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA.
 6. Pengaturan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan.
 8. Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pasca rehabilitasi.
 9. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi.
 10. Pembiayaan kegiatan penanggulangan.
 11. Sanksi administratif dan ketentuan pelaporan.
 12. Pembentukan forum koordinasi dan pemberian penghargaan.
 - Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 1. Mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA agar terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.

2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan NAPZA.
3. Membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
4. Menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat guna mendukung efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 29 November 2018.
- Diundangkan pada tanggal 29 November 2018 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 10.
- Memiliki Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 47